

# **Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat Dan Asas Manfaat**

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca)

**Harjono Koewarijanto**, Wila Chandrawila S dan Tri Wahyu Murni  
Harjono\_koewarijanto@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## **ABSTRAK**

Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat merupakan perkembangan terkini dalam dunia kedokteran yang manfaatnya mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat di obati dengan terapi konvensional, hal ini memberikan harapan baru bagi penderita penyakit kronis yang tidak mungkin disembuhkan dengan pengobatan biasa. Upaya kesehatan yang dilakukan pada intinya harus memberikan keuntungan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada pasien dalam arti memenuhi asas kemanfaatan. Sehingga timbul pertanyaan apakah pengaturan tentang sel punca menyebabkan dilanggarnya asas kemanfaatan?

Pada penelitian hukum yang dilakukan pada tesis ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehubungan dengan data yang digunakan data kualitatif, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis.

Perkembangan penelitian dan terapi sel punca yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan dijabarkan dalam Permenkes dan Kepmen bertujuan untuk mengawasi penelitian dan terapi sel punca di Indonesia. Ketentuan memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan tidak merugikan pasien dan hasil penelitian memberikan hasil yang optimal terhadap penyembuhan pasien.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap orang mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya dan melaksanakan kewajiban yang sama pula. Beberapa asas hukum yang dianut adalah asas keadilan dan asas kemanfaatan, yang selalu dipertimbangkan dalam setiap pembentukan Undang-Undang, sehingga setiap ketentuan yang menyangkut dua pihak, selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebab adil bagi seseorang, akan tidak adil bagi yang lainnya.

Terapi Sel Punca darah Tali Pusat memberikan harapan akan kesembuhan yang lebih menjanjikan dan penelitian di bidang ini masih terus dilaksanakan agar didapat hasil yang optimal, dengan kegagalan yang seminimal mungkin. Asas kemanfaatan dalam hukum bertujuan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan dari peraturan tersebut, agar terbentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Sehingga didapat jawaban sementara jika ditentukan terapi sel punca darah tali pusat dengan baik dan komprehensif, maka dipenuhi asas kemanfaatan

Kata kunci : Terapi; Sel Punca Darah Tali Pusat; Asas Keadilan Hukum; Asas Kemanfaatan; Undangundang, Permenkes.

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Belum genap satu tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diundangkan, Undang-Undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-Undang baru ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya, kepastian hukum baik bagi masyarakat Indonesia penerima pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan.

Tepat seabad yang lalu, tahun 1908, istilah "*stem cell*" atau sel punca pertama kali diusulkan oleh histolog Russia, Alexander Maksimov, pada Kongres Hematologi di Berlin. Ia mempostulatkan adanya sel induk yang membentuk sel-sel darah (*haematopoietic stem cells*).

Pada tahun 1978, terbukti teori ini betul dengan ditemukannya sel-sel punca di darah sumsum tulang belakang manusia. Perkembangan pengobatan dengan sel punca sangat menjanjikan, di mana banyak penyakit yang tidak bisa diobati lagi dengan pengobatan konvensional saat ini memberikan hasil yang baik dengan cara terapi menggunakan sel punca, tetapi selain menjanjikan terapi ini juga masih menyisakan kontroversi di bidang bioetika dan juga belum adanya payung hukum yang memadai di samping itu pengobatan dengan cara ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja disebabkan karena biaya yang sangat mahal akibat dari biaya teknologi tinggi yang digunakan, mulai dari penyimpanan bahan sel punca itu sendiri hingga penggunaannya disaat dibutuhkan.

Sel punca merupakan sel induk yang belum mengalami diferensiasi sehingga mempunyai potensi untuk mengalami diferensiasi menjadi jenis sel lain dan memperbaiki sistem tubuh, selama organisme bersangkutan yang menerimanya tetap hidup. Sel punca banyak ditemukan di sumsum tulang belakang dan mempunyai kemampuan untuk membelah diri secara terus-menerus menjadi beberapa sel yang diinginkan, seperti sel jantung, sel syaraf, dan sel otot. Adapun transplantasi sel punca yang diizinkan di bidang kedokteran di Indonesia, hanya sel punca dewasa yang berasal dari sumsum tulang, darah plasenta, sel darah tepi, dan jaringan lemak serta jaringan lain yang bukan berasal dari embrio ataupun sisa embrio dari proses pembuatan bayi tabung. Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul:

#### **PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN**

(Penelitian Hukum Normatif terhadap UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/Menkes/Sk/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca)

### B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Apakah ketentuan komprehensif terapi sel punca darah tali pusat menyebabkan dipenuhinya asas manfaat?

### C. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur dari ketentuan komprehensif tentang Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat.
- 2 Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur asas kemanfaatan.
- 3 Untuk mendapatkan gambaran tentang ketentuan yang komprehensif dari penelitian terapi sel punca darah tali pusat dikaitkan dengan asas kemanfaatan.

#### D. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya dibutuhkan satu metode tertentu, metode yang dipilih tentunya berhubungan erat dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang akan digunakan. Menurut Nasir metode yang banyak digunakan dalam penelitian sesuai dengan urutan popularitasnya metode eksperimen, metode sejarah, metode deskriptif dan metode filsafat.<sup>1</sup> Menurut Soerjono “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum

Penelitian hukum memiliki kekhasan yang umumnya bersifat normatif atau doktrinal yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Didalam penelitian hukum umumnya selalu terkait dengan hubungan sebab akibat antara hukum itu sendiri dengan perilaku dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip *imputasi* yaitu sebagaimana yang dirumuskan dengan rumus “Jika X, maka Y” atau adanya hubungan antara X dan Y.

Yang dimaksud dengan penelitian hukum deskriptif analisis di sini adalah membuat suatu diskripsi atau gambaran tentang fenomena hukum dalam masyarakat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang sedang diteliti dengan melakukan analisa yaitu mencari suatu hubungan sebab dan akibat dari suatu gejala hukum dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.<sup>3</sup>

Penelitian pada tesis ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau normatif yang sesuai dengan jenis penelitian ini maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, maka metode pengumpulan data yang di pergunakan adalah studi kepustakaan.

Analisis data terhadap data sekunder yang sudah terkumpul dan data primer yang didapat, dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis ini dipilih bukan saja karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, tetapi juga karena sifat.

#### A. PENGANTAR TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT

Penelitian Terapi sel punca di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia bahkan di ASEAN sendiri, adapun penelitian di Indonesia sudah mulai dilakukan oleh para ahli dibidangnya berbeda dengan negara lain, penelitian sel punca di Indonesia banyak dimulai oleh para industriawan yang pada umumnya mengembangkan pemanfaatan sel punca yang berasal dari darah tali pusat, melihat perkembangan seperti ini di Indonesia dan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel punca dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca maka perlu suatu kajian apakah peraturan menteri dan keputusan menteri tersebut dapat mengakselerasi kemajuan terapi dan penelitian sel punca atau justru sebaliknya.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hal 45-46.

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 13-14.

<sup>3</sup> Lihat ....Nazir, 2009, *Op.Cit.*, hal 62-63, 374-377.

## B. PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH TALIPUSAT

### 1. Pengertian Terapi

Terapi berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya ialah "therapy yang berarti terapi, pengobatan." Sedangkan menurut bahasa Arab terapi sepadan dengan kata "Syafa- Yasyfi-Syifaan, yang berarti pengobatan, mengobati, menyembuhkan." Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terapi berarti "usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; perawatan penyakit."

Tujuan dan penggunaan terapi adalah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, hal ini dilakukan untuk mengembalikan status kesehatan akibat dari penyakit, juga bertujuan mengembalikan fungsi tubuh akibat cacat atau menghilangkan cacat yang timbul akibat penyakit.<sup>4</sup>

### 2. Pengertian Sel Punca Darah Tali Pusat

Sel punca darah tali pusat adalah sel punca yang diambil setelah kelahiran bayi, tali pusat dan plasenta biasanya akan dibuang. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa darah yang terdapat dalam tali pusat dan plasenta ini adalah sumber yang sangat kaya akan sel punca sehingga dapat disimpan pada bank sel punca untuk digunakan saat dibutuhkan.

Seperti sel punca yang berasal dari sumsum tulang, sel punca dari darah tali pusat dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Sel punca adalah bagaikan bahan bangunan yang menyusun berbagai sistem dalam tubuh kita. Sel-sel ini dapat berkembang menjadi sel-sel lain dalam tubuh kita. Penelitian telah membuktikan bahwa transplantasi sel darah tali pusat ini adalah pengganti yang sangat baik sebagai pengganti transplantasi sumsum tulang. Darah tali pusat mengandung sejumlah sel induk yang bermakna dan memiliki keunggulan di atas transplantasi sel induk dari sumsum tulang atau dari darah tepi. Transplantasi sel induk dari darah tali pusat telah mengubah bahan sisa dari proses kelahiran menjadi sebuah sumber yang dapat menyelamatkan jiwa si anak maupun keluarganya.

Sel punca dari darah tali pusat lebih mudah untuk diambil. Proses pengambilannya sendiri tidak memiliki resiko baik untuk bayi maupun ibu. Pengambilan sel punca dari sumsum tulang memerlukan prosedur anestesi umum, yang tentu saja memiliki resiko. Pengambilan dari sumsum tulang juga mengakibatkan rasa sakit, bila dibandingkan dengan pengambilan sel punca dari darah tali pusat yang tanpa menimbulkan rasa sakit.

### 3. Sejarah Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat Dan Kegunaannya

Terapi sel punca tepatnya dimulai seabad lalu, pada 1908, istilah stem cells untuk pertama kalinya diusulkan oleh histologi Rusia bernama, Alexander Maksinov, pada kongres hematologi di Berlin. Alexander memperkenalkan temuannya mengenai adanya sel induk yang membentuk sel-sel darah (*haematopoietic stem cell*). Pada 1978, terbukti teori ini teruji kebenarannya dengan ditemukannya sel-sel punca di daerah sumsum tulang belakang manusia.

Sesungguhnya, di dalam tubuh manusia dan hewan terdapat dua jenis sel yakni; sel somatic (tubuh) dan sel seksual (sperma dan sel telur). Setiap jenis sel dapat dirunut baik dari sel telur yang difertilisasi oleh sperma yang membentuk morula dan dalam lima hari menjadi blastokista, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membuat sel punca.

---

<sup>4</sup> Lihat... Redaksi New Merah-Putih, 2009, Undang-Undang Kesehatan + Praktek Kedokteran, Yogyakarta, Best Publisher, hal 19

## C. ASPEK HUKUM TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT

### 1. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan

#### a. Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum

Hak dan kewajiban yang ada pada manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia berarti bahwa dia sebagai manusia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai dengan keistimewaan tersebut, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap atau tindakan yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.<sup>5</sup>

Hak dan kewajiban dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

1. Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karenanya hak ini dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya.
2. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan; yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah.

Hak-hak diatas tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh seorangpun didunia ini. Memang hak-hak manusia tertentu tidak selalu diakui oleh orang-orang dalam masyarakatnya, maka perlu timbulnya kesadaran tentang hak-hak itu terlebih dahulu. Akan tetapi timbulnya kesadaran itu mengandaikan telah adanya suatu dasar baginya. Bila tidak terdapat kesadaran tentang hak-hak itu lagi, hak-hak itu tidak hilang; mereka tetap ada, yakni sebagai bagian eksistensi etis manusia didunia ini.<sup>6</sup>

#### b. Hukum Kedokteran Dan Hukum Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat. Dalam meningkatkan derajat kesehatan tersebut, pelayanan kesehatan ini dapat diartikan paling tidak oleh Lavey dan Loomba, sebagai setiap upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang ditujukan baik terhadap perseorangan maupun ke pada kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

Mengenai hubungan antara hukum kesehatan dan hukum kedokteran, menurut Wila Chandrawila Supriadi adalah hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis*, yakni hukum kedokteran (*medical law*) adalah bagian dari hukum kesehatan (*public health law*). Hukum kedokteran (*medical law*) tersebut adalah merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan individu, dimana didalamnya termasuk pengaturan mengenai hubungan rumah sakit dengan dokter sebagai profesi medis yang memberikan jasa pelayanan medis, hubungan rumah sakit dengan pasien sebagai penerima jasa pelayanan medis, dan hubungan deokter dengan pasien. Istilah hukum kedokteran menunjuk pada seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang ditujukan terhadap kesehatan individu. Sedangkan istilah hukum kesehatan lebih menunjuk pada seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang fokus atau ditujukan bagi kesehatan masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Lihat...Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal 110-112  
Lihat pula...Theo Huijbers, *Op.Cit*, hal 95

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 96-97

<sup>7</sup> Lihat...Veronica Komalawati, 1999, Peran informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 77.

<sup>8</sup> Lihat...Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung, Mandar Maju, hal.

### c. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

Hubungan hukum antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan kedalam golongan perjanjian suatu perikatan atau kontrak. Dikatakan bahwa suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal (*solis*). Dimana pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien yang datang meminta kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan pihak dokter menerima untuk memberikan pelayanannya.<sup>9</sup>

Adapun menurut Wila Chandrawila Supriadi, hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik di mana hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter, sehingga dengan keadaan ini akan menempatkan kedudukan dokter dan pasien pada kedudukan yang sama dan sederajat. Layaknya hubungan pemberian jasa, maka terdapat hak dan kewajiban pemberi jasa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbal balik dari penerima jasa. Hubungan hukum dokter dan pasien adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbentenis*). Dasar dari perikatan tersebut adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

### 2. Permenkes Yang Mengatur Terapi Sel Punca

Adapun batasan sel punca menurut Permenkes Nomor 833 Tahun 2009 adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri (*self regenerate/self renewal*) dan mampu berdiferensiasi jadi sel lain (*differentiate*). Sel punca sering juga dikenal sebagai sel induk yang merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan sel ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda didalam tubuh, disamping itu juga diketahui bahwa sel punca memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau mengganti sel-sel tubuh ataupun organ yang mengalami kerusakan, fungsi ini didapat dari kemampuan sel punca pada saat membelah diri menjadi bermacam sel yang kita kehendaki seperti sel dengan fungsi yang khusus dan spesifik.

## ASAS KEMANFAATAN

### A. PENGANTAR

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki dua aspek yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai individu, sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan masyarakat sebagai tempat kebersamaan dengan individulainnya. Untuk menjamin kehidupannya didalam masyarakat yang tertib dan teratur didukung oleh suatu tatanan yang membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib. Unsur yang paling pokok dalam peraturan hukum disebut dengan asas hukum, dan dikatakan bahwa asas hukum adalah jantungnya dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Salah satu asas hukum yang akan dibahas adalah Asas Manfaat.

### B. TUJUAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

#### 1. Tujuan dan Kaidah Hukum Bagi Masyarakat

Dalam kehidupan manusia yang membentuk suatu kelompok masyarakat maka hukum akan selalu ada dimana masyarakat itu berada (*ubi societas ibi ius*). Keberadaan hukum tersebut, baik pada masyarakat yang modern maupun pada masyarakat primitif yang masih sederhana

<sup>9</sup> Lihat... J Guwandi, 2007, *Dokter Pasien dan Hukum*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hal 19-20

<sup>10</sup> Lihat... Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Op.Cit.*, hal 29-30

bahkan pada bagian terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, menunjukkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di semua negara di dunia ini.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan suatu tatanan hidup bermasyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan maka akan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat akan terlindungi, hukum juga berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam suatu tatanan hidup bermasyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena adanya aturan hukum tersebut.

#### a. Teori Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Ada dua pengertian pokok dalam Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pandangan tentang Pancasila telah ada sejak sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit di bumi nusantara ada, kehidupan manusia yang mendiami bumi nusantara pada masa itu ditunjukkan dengan ciri, sikap dan perilaku yang mencerminkan penjiwaan atas sila-sila yang terdapat pada Pancasila, seperti adanya kepercayaan manusia terhadap kekuatan gaib, baik berupa memuja terhadap roh-roh halus yang bercirikan animisme dan dinamisme, maupun kehidupan manusia Indonesia kala itu yang penuh toleransi dan dalam suasana damai, tolong menolong, bermusyawarah bagi terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan yang banyak diungkapkan dalam istilah *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja* yang saat ini dijamin moderen dikenal sebagai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>11</sup>

#### b. Teori Keadilan

Membicarakan keadilan maka ada beberapa teori yang mendasarinya salah satunya adalah teori dari Plato. Dimana dalam mengartikan keadilan Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita *kolektivistik* yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pendapat Plato merupakan pernyataan kelas, maka keadilan Platonis berarti bahwa para anggota masyarakat harus menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lainnya. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang.

Adapun menurut Aristoteles keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa benda-benda yang berada dialam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk. **Pertama**, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undangundang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. **Kedua**, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

---

<sup>11</sup> Lihat... H Subandi Al Marsudi, 2003 edisi kedua, Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 1-3.

### Teori John Rawls:<sup>12</sup>

Menurut John Rawls, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal atau juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung pengakuan akan kebebasan dan kesamaan bagi semua orang.

Teori keadilan Rawl yang disebut prinsip-prinsip pertama keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskannya sebagai berikut :

*All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the base of self-respect-are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage (Rawls, 1971 :62).*

Ada dua hal penting yang dapat dicatat sehubungan dengan konsep keadilan umum tersebut. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan prinsip manfaat.

### c. Teori Etis

Ada beberapa teori yang mendasari teori dari tujuan hukum salah satunya adalah teori etis yang berpandangan bahwa tujuan dari hukum sebenarnya adalah ditujuakan untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *gerechtigheld, justice*). Teori tentang etis dalam tujuan hukum pertama kali di sampaikan oleh Aristoteles didalam bukunya yang sangat populer yaitu “*Ethica Nicomachea*” dan juga dalam buku yang lain “*Rhetorica*”.

Adapun tujuan keadilan pada teori ini adalah bukan persamaan bagian tetapi kesebandingan, keadilan distributif adalah asa yang menguasai atau mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang membentuk negara.

### d. Teori Utilitas

Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini dapat dimasukkan dalam Positivisme hukum. Pendukung aliran ini yang penting antara lain; Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.

Berdasarkan teori utilitas maka nilai kedayagunaan atau kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang terpenting dan utama. Teori ini dilandasi oleh pemikiran utilitarianisme yang meyakini bahwa tujuan dari hukum satu satunya adalah untuk mencapai kedayagunaan atau kemanfaatan, menurut teori ini hukum yang baik adalah hukum yang membawa kedayagunaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Salah satu tokoh dari teori utilitas adalah Jeremy Bentham lahir Houndsditch, London 15 February, 1748.

## 2. Fungsi Hukum

Fungsi hukum secara umum adalah berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga masyarakat dimana hukum tersebut berada dan juga mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam suatu negara, sehingga dengan adanya hukum maka akan dapat tercapainya suatu keadaan tertib dan adanya suatu keadilan dalam masyarakat itu. Untuk

---

<sup>12</sup> Lihat... John Rawls, 2006, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara : diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 3 – 50  
Lihat pula.... Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal 47-51

mewujudkan keadaan tersebut maka fungsi dari hukum adalah menciptakan suatu keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam mewujudkan fungsi ini maka hukum harus dapat menciptakan, memelihara, mempertahankan dan menegakkan keamanan dan ketertiban yang memiliki keadilan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai suatu sistem atau mekanisme pengendalian sosial untuk menciptakan dan memelihara kestabilan sosial dan politik dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup>

## C. ASAS HUKUM

### 1. Hakikat Asas Hukum

Asas hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum, dimana dapat dikatakan bahwa asas hukum lahir dari kesadaran hukum yang lahir dari fungsi dan logika kesadaran hukum yang memungkinkan keseluruhan kaidah-kaidah hukum dapat tersusun dalam suatu sistem tertentu.

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari suatu hukum, dimana dikatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, hal ini dikatakan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai landasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan satu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

### 2. Penggolongan Asas Hukum

Masyarakat sejak jaman dahulu menyadari bahwa manusia tidak dapat membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang yang dengan kata lain orang berkeyakinan tentang adanya prinsip-prinsip teretntu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia.

Menurut Theo Huijbers asas-asas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum, adapun asas-asas hukum subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.

## D. ASAS KEMANFAATAN DALAM HUKUM KESEHATAN

### 1. Filosofi Utilitarianisme Yang Mendasari Asas Kemanfaatan

Pemikiran Bentham ini didasari oleh doktrin moral yang berdasarkan pada prinsip utilitas. Doktrin tersebut berasal dari fase “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar” yang dikemukakan oleh Bentham dalam sebuah pamflet yang ditulis oleh Joseph Priestley, dimana di dalam tulisan tersebut dikemukakan hal sebagai berikut: “Priestley adalah yang pertama yang mengajari bibir saya untuk mengucapkan kebenaran sakral ini.... Bahwa kebahagiaan terbesar dan terbanyak merupakan landasan moral dan legislasi.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat.... Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika (Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh : Wishnu Basuki, Jakarta, Tatanusa, hal 11 – 13.

Lihat pula.... Achmad Ali, 1996, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama, hal 97 – 111.

Lihat pula.... H Zainudin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 90 – 100.

Lihat pula.... Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1982, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hal 10 - 15

<sup>14</sup> Lihat.... Diane Collinson, 2001, Lima Puluh Filosof Dunia yang Menggetarkan diterjemahkan oleh: Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali, Jakarta, Murai Kencana, hal 138

Secara historis, utilitarianisme adalah pandangan yang sangat progresif. Pandangan ini menuntut bahwa sebagai kebiasaan atau otoritas yang telah menindas manusia selama berabad-abad diuji dihadapan standar kemajuan manusia. Jika kesejahteraan manusia adalah kebaikan yang harus menjadi keprihatinan moralitas, maka tindakan yang terbaik secara moral adalah tindakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan manusia dan memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan perorangan, Pandangan utilitarianisme dapat dibagi menjadi dua pandangan yaitu: **Pertama**, sebuah penilaian tentang kesejahteraan manusia (utiliti). **Kedua**, sebuah petunjuk untuk memaksimalkan kesejahteraan (utiliti) yang didefinisikan sebagai memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang perorang.<sup>15</sup>

## 2 . Asas Kemanfaatan Dalam Hukum

Manusia akan mematuhi hukum tanpa perlu adanya suatu pemaksaan bila memang hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya dimana nilai manfaat tersebut berhubungan dengan kepentingan dari setiap subyek hukum karena kaidah hukum menekankan pada adanya perlindungan terhadap kepentingan dari subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>16</sup>

Di mana menurut teori etis (utilitas), nilai kedayagunaan atau kemanfaatan ini merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Teori etis ini dianut oleh aliran utilitarianisme yang meyakini bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah guna mencapai kedayagunaan dalam hukum yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi manusia.

## 3. Asas Kemanfaatan Dalam Pelaksanaan Terapi Sel Punca

Pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 834 Tahun 2009 di jelaskan bahwa prinsip pelayanan sel punca harus memenuhi 3 asas pokok yang meliputi :

1. Otonomi yang meliputi :
  - a. Orang-orang yang kompeten dan memiliki kemampuan menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambil secara otonomi atau mandiri (petugas pengambil, penyimpan, pengelola, pemberi terapi dan riset)
  - b. Melindungi mereka yang lemah, dalam arti bahwa kita dituntut untuk memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian, pengasuhan kepada anak-anak, para remaja dan orang dewasa yang berada dalam kondisi lemah dan tidak mempunyai kemampuan otonomi (mandiri)
2. Bersifat dan bersikap amal baik untuk klien. Hal ini berarti tindakan tersebut tidak bersifat merugikan dan harus bermanfaat.
3. Keadilan. Asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam transaksi dan perlakuan antar manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa kecuali. Dalam hal ini berarti mencakup layanan mengenai sel punca.

Asas manfaat dalam bidang kesehatan sel punca berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat...Will Kymlicka, 2004, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer diterjemahkan oleh: Agus Wahyudi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 15-16

<sup>16</sup> Lihat...Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hal 53.

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, hal 6.

## **PENELITIAN**

### **A. PENGANTAR**

Terapi sel punca saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam penelitian dan penerapannya sebagai terapi penyakit-penyakit degeneratif maupun non degeneratif, namun pada kenyataannya keberhasilan pengobatan dengan sel punca dapat dikatakan masih dalam tahap percobaan walaupun sudah cukup bukti klinis yang mendukung keberhasilan terapi tersebut.

Dalam filsafat hukum yang sering menimbulkan diskursus adalah persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum, hal ini bisa terjadi dikarenakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua tetapi pada kenyataannya seringkali rasa keadilan itu tidak ada atau tidak dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering juga disominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikan kepentingan masing-masing.

### **B. UNSUR-UNSUR PENELITIAN**

Penelitian terapi sel punca merupakan suatu perkembangan baru dalam dunia kedokteran dimana dapat memberikan secerca harapan baru untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan dengan terapi konvensional, dengan adanya teknologi baru ini banyak penderita dapat tertolong untuk dapat disembuhkan

Terapi sel punca darah tali pusat bertujuan untuk menyembuhkan atau menyetatkan, dimana pengertian sehat menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 adalah suatu keadaan “sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis”, maka bila salah satu saja dari kriteria tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dikatakan dalam keadaan sehat sehingga perlu diberikan pengobatan dan bila berhubungan dengan penyakit fisik maka salah satu alternatif pengobatannya bisa dengan menggunakan terapi sel punca.

### **C. ASAS KEMANFAATAN**

Adanya kaidah-kaidah tertentu didalam masyarakat serta adanya dukungan kepatuhan dalam menegakkan kaidah-kaidah tersebut dapat mewujudkan timbulnya suatu ketertiban dalam masyarakat. Kaidah pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat.

Dalam Hukum selalu ada keadilan dan manfaat sebagai asas yang melandasinya, keadilan hukum dalam Negara Republik Indonesia tentunya harus berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber tertib hukum dimana salahsatunya menekankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka dalam setiap pembentukan hukum atau undang-undang harus ada salah satu asas yang sangat penting yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Asas manfaat dalam hukum salah satunya adalah aliran yang disebut Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini dimasukkan dalam Positivisme hukum. Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham yang mengemukakan suatu doktrin moral yang berlandaskan pada prinsip utilitas. Doktrin tersebut berasal dari frase “kebahagian terbesar dari jumlah terbesar”, dari pemikiran Jeremy Bentham dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan dari semua pemikirannya adalah kesenangan dan penderitaan. Agar hal yang berhubungan dengan kesenangan bertambah dan dapat terjamin dan terwujud, maka diperlukan adanya suatu aturan perilaku terhadap individu-individu tersebut yang memiliki daya paksa yang lazim disebut dengan hukum.

## D. PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH TALIS PUSAT DAN ASAS MANFAAT

Salah satu pemenuhan kebutuhan akan kesehatan yang dijamin dalam konstitusi adalah terapi sel punca darah tali pusat yang merupakan salah satu teknologi kedokteran terbaru di bidang pengobatan penyakit-penyakit kronis degeneratif yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan akan terapi sel punca darah tali pusat tersebut pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang kesehatan pada pasal 70 ayat (1), (2) dan (3), yang dijabarkan dengan satu Permenkes yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan dua keputusan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca dan terdapat pula dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/2009 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Medis Sel Punca.

Dalam peraturan tersebut tampak adanya sikap diskriminatif pemerintah dalam hal keterbukaan untuk semua warga masyarakat dapat mengakses teknologi sel punca tersebut disebabkan karena dibatasinya akses teknologi tersebut, yang hanya dapat diakses oleh RS Pendidikan dan Lembaga pendidikan tertentu sehingga menutup kemungkinan pihak-pihak lain seperti swasta untuk mengembangkan teknologi tersebut, dampak dari peraturan ini dapat menyebabkan ketertinggalan Indonesia semakin jauh dibanding dengan negara lain dalam menguasai teknologi terapi sel punca, disamping itu dapat menyebabkan banyak penelitian yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun pihak-pihak lain yang merasa terhambat dengan peraturan tersebut akan melakukan penelitian diluar negeri, yang mana dapat berdampak pada tenaga ahli yang trampil dalam bidang ini melakukan hal yang sama pergi keluar negeri untuk

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

#### 1. Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat

- a. Terapi sel punca darah tali pusat mulai dikenal dalam dunia kedokteran sejak awal tahun 1970 yang merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat kuratif untuk mengobati penderita penyakit-penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa.
- b. Sel punca darah tali pusat adalah sel punca yang bersumber dari darah tali plasenta yang diambil pada saat persalinan terjadi dan kemudian disimpan dalam bank sel punca untuk kemudian dapat digunakan beberapa waktu hingga puluhan tahun kemudian untuk pengobatan kuratif pemilik dari sel punca darah tali pusat tersebut.
- c. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang melaksanakan terapi sel punca adalah hubungan hukum perikatan atau dikenal sebagai *verbinten*, dimana pada hubungan hukum seperti ini timbul suatu hak dan kewajiban timbal balik dalam bidang hukum, umumnya jenis perikatan yang terjadi adalah perikatan ikhtiar atau *inspanning verbinten*.
- d. Undang-undang yang mendasari dan digunakan sebagai pedoman dalam terapi sel punca diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 70 dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/Per/IX/2009, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/ 2009 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159/MENKES/SK/2009, dimana didalam ketiga peraturan penjabaran tersebut terdapat pasal-pasal yang bersifat diskriminatif, yang hanya memberikan

kesempatan kepada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo saja yang dapat melakukan penelitian, pengembangan dan terapi sel punca, dimana pihak lain diluar Rumah Sakit Pendidikan yang ingin melakukan penelitian dan pengembangan harus mendapat penunjukan dari Rumah Sakit Pendidikan tersebut. Hal ini ditakutkan dapat menghambat perkembangan penelitian dan terapi sel punca di Indonesia sehingga merugikan masyarakat karena hak-hak konstitusinya dilanggar.

- e. Peraturan Menteri dan Keputusan menteri seperti dimaksud diatas telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang menjamin kebebasan setiap warga untuk memperoleh kesehatan dan bebas dari setiap tindakan diskriminatif, dimana bila hal itu terjadi Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya.

## 2. Asas Kemanfaatan

- a. Bila ditinjau dari segi tujuan hukum yang digariskan dalam UUD 45 yaitu membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 45 dalam pokok mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial.
- b. Peraturan di atas bila ditinjau dari segi asas-asas hukum juga bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asa hukum terpenting baik itu dalam teori keadilan sosial didalam Pancasila, teori etis yang bertujuan menciptakan keadilan maupun dalam teori keadilan yang dianut oleh John Rawl yang inti teorinya adalah kesamaan dan kebebasan tidak boleh dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi.
- c. Dari segi teori asas manfaat atau teori utilitas yang dikenal sebagai pahan Utilisme, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tampak peraturan perundangan tentang sel punca ini tidak memberikan manfaat yang optimal akibat adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam paham Utilitarianisme yang merupakan salah satu dasar teori dalam pembentukan undang-undang dan produk hukum lainnya.

## 3. Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan

- a. Peraturan tentang sel punca yang ada saat ini bila di telaah dari segi fungsi hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, maka terdapat satu unsur yang belum terpenuhi yaitu unsur keadilan bagi masyarakat maupun individu.
- b. Asas manfaat dalam bidang kesehatan sel punca adalah pembangunan kesehatan yang harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi tiap warga negara, disamping memberikan manfaat harus pula memberikan keadilan atau pelayanan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Terapi sel punca darah tali pusat adalah terapi baru yang menjanjikan harapan baru bagi penderita penyakit tertentu yang harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- d. Dalam pelaksanaan terapi sel punca harus didukung oleh adanya perundangundangan dan peraturan yang bersifat adil bagi semua lapisan masyarakat dan dapat memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak masyarakat.
- e. Terapi sel punca darah tali pusat merupakan salah satu pengobatan alternatif yang menjanjikan sehingga perlu didukung dengan adanya undang-undang yang komprehensif sehingga dapat dipenuhi asas kemanfaatan dalam hukum.

- f. Jawaban sementara dari penelitian ini, jika ketentuan terapi sel punca darah tali pusat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, maka dipenuhi asas kemanfaatan.

## B. SARAN

1. Agar Pemerintah dapat segera membuat peraturan pelaksana tentang terapi sel punca darah tali pusat yang lebih komprehensif, karena dukungan dari peraturan yang baik akan menyebabkan para tenaga kesehatan yang bekerja menjadi merasa lebih aman dan pasti sehingga akhirnya kegunaan terapi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Agar rumah sakit tempat penelitian dan terapi sel punca tidak dibatasi pada rumah sakit pendidikan saja, karena pembatasan dapat menghambat perkembangan kemajuan teknologi terapi sel punca dan melanggar asas keadilan dan manfaat dan menimbulkan diskriminasi yang dilarang oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut tentunya harus mempertimbangkan ketentuan penunjukan pada rumah sakit yang telah mampu untuk menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.
3. Agar kepada semua dokter yang berminat diberi kesempatan untuk melakukan penelitian sel punca darah tali pusat dengan berpedoman pada ketentuan tentang penelitian, baik hukum maupun etika penelitian, karena setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya di bidang keilmuan tanpa dibatasi dengan batas-batas yang sempit, namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan.
4. Agar pasien yang menggunakan terapi sel punca diberikan informasi yang jelas dan akurat, karena terapi sel punca darah tali pusat merupakan teknologi baru yang masih dalam tahap penelitian, dalam hal persetujuan diberikan oleh pasien, benar-benar atas dasar pasien sudah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama
- Ali, H Zainudin, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amrudin dan Jainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Apeldorn, L.J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum* diterjemahkan oleh: Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-undangan* diterjemahkan oleh: Nurhadi, Bandung, Nusamedia & Nuansa
- Bertens, K, 2007, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 250.
- Besar, Abdulkadir, 1995, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asa-asas Hukum Nasional sejak Lahirnya Orde Baru dalam "Majalah Hukum Nasional" (Edisi Khusus 50 tahun Pembangunan Nasional) No. 1 Tahun 1995*, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman
- Cahyadi, Antonius & E. Fernando M. Manullang. 2008, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

- Cohen, Cynthia B, 2007, *Renewing the Stuff of Life Stem Cells, Ethics, and Public Policy*, New York, Oxford University Press
- Collinson Diane, 2001, Lima Puluh Filosof Dunia yang Menggetarkan diterjemahkan oleh: Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali, Jakarta, Murai Kencana
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
- Dewi, Alexandra Indriyanti, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Djamil, 2007, Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual dan Asas mendengar Kedua Belah Pihak (Audi et Alteram Partem) Dalam Kerangka Sistem Pengadilan Umum di Indonesia, Desertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Friedman, Lawrence M., 2001, Hukum Amerika (Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh : Wishnu Basuki, Jakarta, Tatanusa
- Friedmann, W, 1994, Teori & Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis & Problema Keadilan) diterjemakan oleh: Muhamad Arifin, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Guwandi, J, 2007, Dokter, Pasien, dan Hukum, Jakarta : Balai Penerbit FK UI
- Guwandi, J, 2004, Konsili Medik & "Serious Professional Misconduct", Jakarta : Balai Penerbit FK UI.
- Guwandi, J, 2007, Medical Error dan Hukum Medis, Jakarta : Balai Penerbit FK UI.
- Hadikusuma Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Huijbers, Theo, 2009, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius
- Ibrahim Johny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayu media Publishin.
- Kan, J. Van & J.H Beekhuis, 1990, Pengantar Ilmu Hukum diterjemahkan oleh: Moh. O. Masdoeki, Jakarta, Pembangunan &Ghalia Indonesia
- Kerlinger Fred N., 1992, Asas-asas Penelitian Behavioral diterjemahkan oleh : Landung R Simatupang, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Koentjaraningrat, 1977, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998, Hukum Kedokteran, Bandung, Citra Aditya Komalawati, Veronica, 1999, Peran informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kymlicka, Will, 2004, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer diterjemahkan oleh: Agus Wahyudi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Kusumaatmadja, Mochtar & B Arief Sidharta, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni
- Machmud, Syahrul, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung, Mandar Maju
- Marsudi, H Subandi Al, 2003 edisi kedua, Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal hukum (Sebuah Pengantar), Yogyakarta, Liberty

- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Monroe, Kristen Renwick, et al, 2008, *Fundamental of The Stem Cell Debate The Scientific, Religious, Ethical an political issues*, California, University of California Press
- Nazir, Moh , 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, tanpa tahun, Jakarta, BPK Gunung Mulia
- Notohamidjojo, O, *Etika Hukum dalam Majalah Hukum Nasional Tahun 2 Nomor 7/1976* BPHN Departemen Kehakiman, Binacipta
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Purbacaraka, Purnadi, 1996, *Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial (Pendahuluan) dan “Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial (Bahan Bacaan Awal)”* penyunting: Soerjono Soekanto & R. Otje Salman, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi & Soejono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumi.
- Rachels, James, 2004, *Filsafat Moral diterjemahkan oleh: A. Sudiarja*, Yogyakarta, Kanisius
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* : diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ruse, Michael, et al, 2003, *The Stem Cell Controversy*, New York, Prometheus Books, hal. 25 – 34
- Saleh, Roeslan, 1995, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional dalam “Majalah Hukum Nasional” Nomor 1 Tahun 1995*, BPHN Departemen Kehakiman
- Schmandt, Henry J., 2002, *Filsafat Politik (Kajian historis dari Zaman Yunanai Kuno Sampai Zaman Modern)* diterjemahkan oleh: Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Shapiro, Ian, 2006, *Asas Moral Dalam Politik diterjemahkan oleh: Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia & fredom Institute
- Sidharta, B Arif, 1988, *Manusia, Masyarakat dan Kaidah (tidak dipublikasikan)* dalam diktat kuliah “Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Sidharta, B. Arief, September 1979, *Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum dalam “Pro Justitia” Nomor Ketujuh*, Bandung, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Cabang Bandung
- Sidharta, B Arief, Tanpa tahun, *Filsafat Hukum Pancasila (tidak dipublikasikan)*, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Parahyangan
- Sidharta, B Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Sidharta, B Arief, 2004, *Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini dalam “simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional” diselenggarakan oleh : BPHN bekerjasama dengan FH UGM dan kanwil Depkeh dan HAM RI Propinsi DIY*, Yogyakarta 21 – 22 Juli 2004
- Soedirman Kartohadiprodjo, 1983, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Bandung, Alumni.
- Soedirman Kartohadiprodjo, 1965, *Panca Sila (suatu Usaha Percobaan Mendekati Problema Sekitarnya)* dalam “Kumpulan Karangan”, Jakarta, Pembangunan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, hal 9

- Soekanto, Soerjono, 1989, Hak dan Kewajiban Pasien, Jakarta, Ind-Hill-Co
- Soekanto, Soejono & Purnadi Purbacaraka, 1993, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soejono, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2009. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sony A. Keraf dan Mikhael Dua, 2001, Ilmu Pengetahuan (Sebuah tinjauan Filosofis), Yogyakarta, Kanisius
- Shapiro, Ian, 2006, Asas Moral Dalam Politik diterjemahkan oleh: theresia Wuryantari & Trisno Sutanto, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia & Freedomm Institute
- Sunggono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Supit, J.E., 1995, Tujuan hukum diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dalam Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Suseno, Frans Magnis, 1987, Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral), Yogyakarta, Kanisius
- Syahrani, H Riduan, 2009, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung : PT Alumni.
- Syamsudin, M, dkk, 2009, Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Ke Indonesian, Yogyakarta, Total Media
- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Fakulta Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1995, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Tutik, Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2002, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya) Editor: Ildhal Kasin *et.al*, Jakarta, Elsam dan Huma, hal 147-160.
- Wiradharma, Danny, 1996, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Jakarta, Bina Rupa Aksara
- Wuisman J. J. J. M., 1996, Penelitian ilmu-ilmu sosial (jilid I: Asas-asas) disunting oleh : M Hisyam, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yuliandri, 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN LAINNYA:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Bandung : Nuansa Aulia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/ SK/II/2009 tentang Penunjukan Rumah Skit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan Dan Pelayanan Medis Sel Punca.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/Menkes/Sk/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Permata Press.

**Website :**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sel\\_punca](http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_punca)

<http://www.stemcord.co.id/FAQ.html>,

<http://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/>